

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN  
TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II TANPA HAK DI  
KOTA BINJAI SUMATERA UTARA  
(Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**HAFIDH MANIK  
2206200038**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : **HAFIDH MANIK**  
NPM : **2206200038**  
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PIDANA**  
JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II TANPA HAK DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA**  
= **( Analisis Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)**

Dinyatakan :  ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Anggota Penguji :

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

1. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. 1.

2. Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H. 2.

3. Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn. 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi. Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umstumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : HAFIDH MANIK  
**NPM** : 2206200038  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA II TANPA HAK DI KOTA BINJAI SUMATERA UTARA ( Analisis Putusan Nomor : 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)**  
**Penguji** :  
1. **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.** NIDN. 0111116301  
2. **Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.** NIDN. 0111088002  
3. **Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn** NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN  
II TANPA HAK DI KELURAHAN TUNGGURONO,  
KECAMATAN BINJAI TIMUR (Analisis Putusan Nomor:  
147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj)




Nama : HAFIDH MANIK

NPM : 2206200038


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

Dosen Penguji

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |
| <p>(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,<br/>S.H., M.Hum)<br/>NIDN : 0111116301</p>  | <p>(Assoc. Prof. Dr. Rahmat<br/>Ramadhani, S.H., M.H)<br/>NIDN : 0111088002</p>      | <p>(Dr. Muhammad Syukran<br/>Yamin Lubis, S.H., C.N.,<br/>M.Kn)<br/>NIDN : 0103057201</p> |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HAFIDH MANIK  
NPM : 2206200038  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN II  
TANPA HAK DI KELURAHAN TUNGGURONO, KECAMATAN  
BINJAI TIMUR (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.  
Bnj)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 23 April 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Muhammad Syukron Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : HAFIDH MANIK  
NPM : 22062000388  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN II TANPA HAK DI KELURAHAN TUNGGURONO, KECAMATAN BINJAI TIMUR (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj)  
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 13 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



# FAKULTAS HUKUM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : HAFIDH MANIK**  
**NPM : 2206200038**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN II TANPA HAK DI KELURAHAN TUNGGURONO, KECAMATAN BINJAI TIMUR (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**HAFIDH MANIK**  
**NPM. 2206200038**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2014

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HAFIDH MANIK  
NPM : 2206200038  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Artikel : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN II TANPA HAK DI KELURAHAN TUNGGURONO, KECAMATAN BINJAI TIMUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 147/PID.SUS/2024/PN. BNJ)  
Pembimbing : Dr., SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn.

| No. | TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN                                                           | TANDA TANGAN |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1   | 03-09-2025 | Bimbingan judul                                                            |              |
| 2   | 15-10-2025 | Bimbingan Proposal                                                         |              |
| 3   | 22-11-2025 | Contoh rumusan masalah & latar belakang                                    |              |
| 4   | 08-12-2025 | Perbaikan Proposal                                                         |              |
| 5   | 22-12-2025 | Penambahan halaman Proposal                                                |              |
| 6   | 06-01-2026 | Disetujui untuk seminar proposal                                           |              |
| 7   | 23-01-2026 | Bimbingan skripsi lengkap skripsi dan perbaikan, penambahan daftar pustaka |              |
| 8   | 01-04-2026 | Kesimpulan diperbaiki, Pembahasan ditambahkan                              |              |
| 9   | 11-04-2026 | Revisi                                                                     |              |

Mahasiswa dengan data dan judul artikel tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya artikel tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr., SYUKRAN YAMIN LUBIS S.H., CN., M.Kn.

NIDN : 0103057201

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan juga ilmu pengetahuan, Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak Di Kelurahan Tungguro, Kecamatan Binjai Timur (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)”**

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk Kedua Orang Tua Penulis yang sangat Penulis sayangi dan juga Penulis banggakan yang selalu memberikan doa, perhatian, semangat dan dukungan moril kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini, Dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap menengah saja. Teruntuk Ibunda saya Santhy Effendi, Wanita yang menjadi alasan utama bagi Penulis untuk bisa sukses dan berhasil terimakasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah-langkah serta ikhtiar anakmu untuk menjadi seorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Dan untuk Ayahanda saya Kholil Manik, sosok pria yang dengan gigihnya berjuang tanpa henti dan selalu mendukung penuh apa pun yang menjadi keputusan Penulis terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tingkat ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tahap ini, dan terimakasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggungjawab penuh dalam keluarga. Terakhir terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang terhitung jumlahnya. Serta teruntuk Kedua Adik Penulis yang sangat Penulis sayangi, Nadin Lestari Boru Manik serta Maduma Boru Manik, terimakasih atas segala dukungan, semangat, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok abang yang dapat memberikan energi serta pengaruh *positif*, baik dalam

bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.

Selanjutnya, dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn selaku Dosen Pembimbing dalam Penulisan Skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan dukungan penuh yang diberikan;
6. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
8. Terimakasih kepada teman teman Kelas A-1 (pagi) PIDANA Stambuk 22 untuk kebersamaan dan memori baiknya dari awal semester I sampai semester V;

9. Terimakasih kepada teman teman Kelas D-1 PIDANA Stambuk 22 untuk semua hal hal baik dan kenangan yang akan menjadi memori kedepannya;
10. Kepada Semua Pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan yang diberikan;
11. Kepada Keluarga Besar Alm. Hj. Jusmar Effendi yang memberikan semangat, doa, dukungan, serta motivasi kepada penulis dalam mengejar impian untuk penulis;
12. Terimakasih telah menjadi wadah yang menemani proses pembentukan diri selama masa perkuliahan. Dari seorang mahasiswa baru yang masih minim pengalaman dan pemahaman tentang dunia organisasi, hingga perlahan belajar memahami sistem kerja dan etika dalam berorganisasi. Setiap dinamika, perbedaan pendapat, evaluasi, serta proses kerja menjadi ruang pembelajaran yang siap membentuk sikap kepemimpinan dan pola berpikir yang lebih matang. Terimakasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu kader di dalamnya. Satu nama organisasi yang menjadi pilihan selama menjadi mahasiswa yaitu Komunitas Debat Hukum (KDH FH UMSU) dengan jargon andalan KDH FH UMSU Genius Karena Kita Keluarga terimakasih telah menjadi salah satu ruang belajar selama masa

perkuliahan.

13. Satu lagi kepada saudara yang tak sedarah, kebersamaan selama mengikuti perlombaan persidangan dan masih menjaga rasa itu agar tidak padam dan selalu berharap rasa itu tak pernah usai untuk selamanya. Terimakasih penulis ucapkan atas perjuangan selama lomba persidangan, waktu, kehadiran yang mungkin tidak bisa diulang dan dibayar dengan apapun. Sesuai dengan nama team yang melekat AD MAIORA NATUS SUM dengan makna yang sangat berarti Kita Dilahirkan Untuk Hal-Hal Yang Besar. Teruslah maju untuk semua dalam menggapai doa dan harapan yang pernah kita bicarakan pada waktu itu.
14. Seseorang yang belum bisa kutiliskan namanya, namun sudah tertulis di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Usaha penulis mendapatkan gelar sarjana ini sebagai salah satu bentuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu, namun penulis yakin kedatanganmu dalam versi terbaikmu akan segera menghampiri.
15. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada sesosok yang selama ini berjuang diam-diam tanpa henti, seorang laki-laki sederhana namun dengan impian yang tinggi yang terkadang sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini sendiri yaitu Hafidh Manik, anak

sulung yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun pada April ini, yang terkenal keras kepala namun sifatnya terkadang seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap menjadi dirimu sendiri. Aku bangga setiap langkah yang kau ambil dan atas pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walaupun terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semestias berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Terima kasih semua, tiada kata lain yang diucapkan selain kata semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 11 April 2026  
Hormat Saya,  
Penulis

**HAFIDH MANIK**  
**NPM: 2206200038**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGUASAAN TANAH HAK GUNA USAHA MILIK PTPN II TANPA HAK Di Kelurahan Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)**

**Hafidh Manik**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya sengketa pertanahan di Indonesia, khususnya tindakan penguasaan tanah secara ilegal yang dapat merugikan individu maupun negara. Salah satu kasus yang terdapat dan di angkat didalam skripsi ini adalah tindakan terdakwa Samsul Tarigan yang menguasai tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur, dengan cara menanam sawit serta membangun diskotik dan kolam ikan tanpa ada izin dari pihak PTPN. Permasalahan utama yang dibahas meliputi mekanisme penguasaan tanah tanpa hak, bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang di lakukan oleh pelaku, serta analisis mendalam terhadap Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis deskriptif. Penulis mengkaji berbagai regulasi seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menjadi dasar hukum dalam kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan tanah oleh terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam pidana maupun perdata karena dilakukan di atas tanah yang masih memiliki sertifikat HGU aktif hingga tahun 2028 atas nama PTPN II.

Terkait pertanggungjawaban pidana, majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah karena memenuhi seluruh unsur delik dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus hukumannya. Putusan hakim juga mempertimbangkan status terdakwa sebagai residivis yang menjadi dasar pemberatan pidana. Namun adanya kerugian yang tidak dikembalikan atas perbuatan terdakwa yang merugikan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum melalui sanksi pidana sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang sah sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kata Kunci: Tanah, Pertanggungjawaban Pidana, Hak Guna Usaha, PTPN**

## DAFTAR ISI

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                           | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                 | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                               | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                        | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                              | 1          |
| 1. Rumusan Masalah .....                             | 14         |
| 2. Tujuan Penelitian .....                           | 14         |
| B. Manfaat Penelitian .....                          | 15         |
| C. Definisi Operasional.....                         | 16         |
| D. Keaslian Penelitian.....                          | 17         |
| E. Metode Penelitian .....                           | 19         |
| 1. Jenis Penelitian.....                             | 20         |
| 2. Sifat Penelitian .....                            | 20         |
| 3. Pendekatan Penelitian .....                       | 20         |
| 4. Sumber Data Penelitian.....                       | 21         |
| 5. Alat Pengumpul Data .....                         | 22         |
| 6. Analisis Data .....                               | 22         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                  | <b>23</b>  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana .....                   | 23         |
| B. Penguasaan Tanah Tanpa Hak .....                  | 26         |
| C. Hak Guna Usaha .....                              | 28         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>33</b>  |

|                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Penguasaan Tanah Tanpa Hak yang dilakukan Pelaku Terhadap Hak Guna Usaha Milik PTPN II.....                                | 33        |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Menguasai Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak .....                | 49        |
| C. Analisis Putusan atas Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.sus/2024/PN.Bnj ..... | 62        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                       | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                           | 81        |
| B. Saran.....                                                                                                                 | 83        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                   | <b>85</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negara dan juga untuk kepentingan negara. Dan sebagaimana dalam tujuan hukum ialah keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan bagi para masyarakatnya dan juga termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.

Memang tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya alam manusia, disamping untuk menjadi tempat tinggal, tanah juga dapat dipergunakan untuk mata pencharian yang diperoleh dari tanah tersebut dalam arti lain tanah tersebut dijadikan nilai ekonomis. Dengan adanya nilai ekonomis dari tanah tersebut maka tidak sedikit masyarakat memanfaatkan sebidang tanah untuk berbagai sumber kegiatan hidup, baik untuk siapa yang berhak menguasai tanah tersebut dalam artian untuk menjadi tempat tinggal atau kegiatan yang lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R S Ma' arif dan M Roestamy, 2021, "Advokasi dan Penyeluhan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah HGU PTPN VIII Gunung Mas Oleh Masyarakat Citeko dan Cisarua Selatan". Dalam *Jurnal Qardhul Hasan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 31.

Hak bangsa Indonesia atas tanah ini merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada di dalam wilayah negara, yang merupakan tanah bersama, bersifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak penguasaan yang lain atas tanah sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan ayat (3) yang berbunyi “Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi”.

Tanah yang merupakan sebagai salah satu sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Oleh sebab itu tanah menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, bahkan tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan dari semenjak manusia lahir hingga manusia meninggal dunia.<sup>2</sup> Tanah yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia yang dapat dilihat dari segi ekonomi, budaya dan juga sosial bahkan setelah meninggal manusia memerlukan tanah, tanpa tanah manusia tidak akan bisa hidup karena tanah adalah tempat dimana manusia hidup dan mencari penghidupan.

Cakupan agraria, tanah adalah suatu bagian yang ada di bumi, yang kemudian disebut dengan permukaan bumi. Tanah yang dimaksud ialah

---

<sup>2</sup> A. Santosa, *Pengantar Sosiologi*, 2021, (Jakarta: Penerbit Terang,) hlm.455

mengatur tanah dalam suatu aspek, yaitu tanah dalam arti yuridis yang disebut dengan hak.<sup>3</sup> Dalam berbagai aspek/perspektif, tanah memiliki banyak sekali kegunaan. Bila ditinjau dari aspek/perspektif sosial, tanah yang merupakan tempat atau lahan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membangun tempat tinggal sehingga mereka dapat melindungi dirinya dan mengadakan kegiatan sosial.

Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja, dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan tempat akan berakhir. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis. Tanah yang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia, di mana kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan akan tanah terbatas. Kebutuhan tanah tersebut baik dari segi ekonomi, sosial maupun teknologi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggariskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang tergantung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheidsnorm*), Pasal 33 ayat (3) tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini negara, untuk melakukan

---

<sup>3</sup> Urip. Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm.3

perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).<sup>4</sup>

Tanah juga merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang, serta sumber bagi kepentingan hidup manusia pada umumnya. Oleh karena hal tersebut yang membuat keterbatasan tanah maka akan berdampak kepada nilai jual tanah yang semakin tinggi karena didasarkan pada semakin banyaknya permintaan atas tanah untuk pembuatan sarana umum, seperti: hotel, rumah sakit, rumah makan ataupun tempat hiburan dan sarana pribadi seperti rumah, villa dan lain-lain yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri namun menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun negara.

Di Indonesia, tanah atau wilayah merupakan elemen fundamental yang mendasari keberadaan suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa agraris sekaligus kepulauan, tanah memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan kehidupan manusia. Sebagai salah satu sumber daya alam, tanah merupakan kebutuhan primer yang esensial bagi eksistensi dan penghidupan manusia, serya berperan dalam menentukan peradaban suatu bangsa.<sup>5</sup>

Seiring dengan bertambahnya populasi dan meningkatnya kebutuhan akan lahan, tanah menjadi semakin bernilai dan rawan konflik. Tidak hanya berfungsi sebagai ruang hidup, tetapi juga sebagai aset ekonomi

---

<sup>4</sup>Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 153-154.

<sup>5</sup>Ramli, M. R., Karim, K., Syahril, M.A.F. 2021. "Polemik Sengketa Hak Atas Tanah". Dalam *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 2, hlm. 18-25.

yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pembangunan.<sup>6</sup> Masalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah tanpa hak selama ini menjadikan problematika serius, dikarenakan bukan saja dapat merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak yang bersangkutan, namun juga merugikan negara.

Kepemilikan atau penguasaan tanah tanpa hak yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memalsukan terhadap sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, atau yang sering disebut dengan istilah 'mafia tanah'. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Dirjen PSKP), Kementerian ATR/BPN, R. Bagus Agus Widjayanto, telah mencatat bahwasanya beragam modus kejahatan pertanahan secara umum yang paling banyak dilakukan adalah dengan cara memalsukan dokumen yaitu sebanyak 60%, 16% dilakukan dengan cara penggelapan dan penipuan, dan juga serta dengan cara okupasi ilegal sebanyak 11%.<sup>7</sup>

Penyerobotan ataupun penguasaan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan lahan

---

<sup>6</sup> Dantes, KF, & Hadi, Iga, 2021. "Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)". Dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No.3, hlm. 905-916

<sup>7</sup> R. Bagus Agus Wijayanto, 2021. "*Data BPN Tentang Kegiatan Pertanahan*", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.).

secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>8</sup> Penyerobotan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, menculik).<sup>9</sup>

Kejahatan dan pelanggaran hukum masih sering terjadi di masyarakat. Salah satu contohnya adalah tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanpa hak, atau penggunaan tanah tanpa izin oleh individu atau kelompok terhadap tanah milik orang lain, dapat diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki atau mengambil alih tanah milik orang lain secara ilegal, yang bertentangan dengan hak atau melanggar peraturan hukum yang ada. Hak atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik melalui transaksi resmi maupun juga dengan warisan yang diakui secara hukum. Beberapa cara yang umum dalam memperoleh tanah meliputi jual-beli, sewa-menyewa, pewarisan, hibah dan daluwarsa.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pertanahan agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan jelas, konflik yang muncul akibat sengketa kepemilikan tanah

---

<sup>8</sup> Ivor Ignasio Pasaribu. 2020. "*Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*"

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Diakses pada 12 Desember 2025, Pukul 20.25)

dapat diminimalisasi. Tanah juga memiliki dimensi sosial yang penting, karena keterkaitannya dengan komunitas lokal dan Sejarah suatu daerah<sup>10</sup>.

Terdapat kasus yang berkaitan dengan tanah dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, dan menyebabkan adanya perbuatan melawan hukum. Menguasai tanah tanpa izin merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum menurut Hukum Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 yang menenkankan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib diganti oleh pelaku, sedangkan Pasal 1366 menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya timbul atas perbuatan, tetapi juga atas kelalaian. Ketentuan kedua ini menjadi dasar hukum penting dalam menilai perlindungan tanah, karena perbuatan penguasaan tanah tanpa izin jelas merugikan pihak yang berhak.<sup>11</sup>

Perbuatan melawan hukum sendiri dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Bukan hanya diatur didalam KUHPerdata, dalam Perarutan Perundang-Undangan penguasaan

---

<sup>10</sup> Abon, M.A., Dantes, K.F., & Adnyani, N.K. S., 2022, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris” Dalam *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5, No. 3, hlm. 64-80

<sup>11</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R., 2019. Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Penanganan Perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin” Dalam *Jurnal Angewandte Chemie International Edition*, Vol. 6, No. 11, hlm, 951-952

tanah tanpa hak diatur di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PEPRU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Jika ketentuan ini dilanggar, Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5000,- (lima ribu rupiah); ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah Perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
- b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang;
- c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini.

Sementata itu perbuatan melawan hukum dalam pidana juga disebut dengan *Wederrechtelijk* yang dimana dapat dikategorikan hal tersebut apabila perbuatannya merugikan serta mengancam kepentingan orang banyak. Unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana

meliputi perbuatan tersebut dinyatakan melanggar undang-undang, kemudian perbuatan tersebut melanggar asas-asas umum dalam lingkup hukum. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan.<sup>12</sup> Dan juga diatur di dalam KUHPidana pada Pasal 502 KUHP apabila dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum terutama jika ada maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Sanksi terhadap pelaku pencurian telah difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Yang jika ditermahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

*“Jangalah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maskud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”*

Terdaftaranya tanah akan melahirkan tahap selanjutnya yaitu, memiliki sertifikat kepemilikan atas penguasaan tanah. Sertifikat tersebut

---

<sup>12</sup> Linggas, Yearbook <https://doi.org/10.1093/oso/9780197795392.001.0001>, (Diakses pada 20 November 2025, 10.00)

merupakan bentuk dari perlindungan dalam koridor hukum yang diterima pemegang sertifikat dari tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak. Perlindungan juga diterima oleh pemegang hak tersebut dengan adanya kesempatan untuk dapat dilakukan pembuktian kepemilikan atas tanah, lahan beserta bangunan. Demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap atas hak kepemilikan tanah, perlindungan hukum dapat dilakukan, dengan pemnbuktian hak atas tanah (sertfikat) yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional sebagai bukti kepemilikan subjek atas suatu tanah. Adanya alat bukti yang sah adalah bagian dari perlindungan hukum untuk terhindar dari adanya sengketa pertanahan. Kehadiran sertfikat diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau kekuatan hukum untuk terhindar dari perbuatan penyalahgunaan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan sengketa di bidang pertanahan.<sup>13</sup>

Pendaftaran tanah atas hak milik sebagai amanat dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dijelaskan bahwasannya Pendaftaran tanah diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah untuk menjamin kepastian hukum. Dan sebagaimana diatur pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwasanya, melalui Badam Pertanahan Nasional, pendaftaran tanah dapat dilakukan.

---

<sup>13</sup>Christina Melaini Putong, A., Sumampow, J., & Nachrawy, N., 2025, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah" Dalam *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 15, No. 2, hlm. 201-206.

Salah satu kasus penguasaan tanah tanpa hak yang terjadi ialah kasus Samsul Tarigan yang ditetapkan sebagai terdakwa atas perbuatannya yang menduduki, dan/atau menguasai lahan dengan cara melakukan penanaman kelapa sawit, membangun usaha cafe (diskotik), dan membuat kolam ikan di atas tanah milik PTPN II yang masih memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang berada di Lokasi Kelurahan Tunggoro, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Samsul Tarigan selaku terdakwa, yang mana melakukan penanaman kelapa sawit di lahan seluas +75 (tujuh puluh lima) hektar dan melakukan pembangunan usaha café (diskotik) dan pembuatan kolam ikan seluas 5 (lima) hektar, di atas tanah yang dimiliki oleh PTPN II seluas ± 594, 76 Ha (lima ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh enam hektare).

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan bahwa hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Walaupun pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap pada batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus

memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>14</sup>

Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang.<sup>15</sup> Oleh karena itu, Hakim yang mempunyai tugas pokok memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan juga harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum pidana khusus sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk mengembangkan kemampuan pengatuhan hukum termasuk hukum pidana khusus baik mulai dari norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum. Peraturan perundang-undangan, sampai dengan penerapan hukum yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materil juga memuat hukum pidana formil,

---

<sup>14</sup> Alvin Adianto Siahaan, dkk, 2023, "Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkoba" Dalam *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 2, No, 11 November, hlm. 943.

<sup>15</sup> [http:// elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). (Diakses pada 13 Desember 2025, 17.52)

<sup>16</sup> Hasanul Mulkam, 2022, "*Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*". (Palembang: CV. Amanah), hlm. 6

atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.<sup>17</sup> Oleh karena itu, putusan dengan nomor register perkara (147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj) dikategorikan sebagai pidana khusus karena terdakwa melanggar undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang Perkebunan, yaitu Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berdiri sendiri (pidana khusus) dan berbeda dari hukum pidana umum.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berarti berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali dan tanpa adanya kebal hukum bagi siapapun, serta terdapatnya sanksi yang diperoleh apabila seseorang melanggar aturan-aturan hukum yang sah dan tertulis tersebut. Dan juga disebutkan pada suatu asas *equality before the law* yang berarti persamaan semua orang di depan hukum, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Serta tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-

---

<sup>17</sup> Ruslan Renggong, 2016, "Hukum Pidana Khusus", (Jakarta: Kencana), hlm. 4

bedakan orang. Walaupun sudah ada aturan tertulis namun sayangnya masih terdapat kasus dan perbuatan yang merugikan baik untuk negara maupun orang lain. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang di atas pada akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat judul “PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.sus/2024/PN.Bnj)

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan pelaku terhadap tanah hak guna usaha di PTPN II?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menguasai tanah hak guna usaha milik PTPN II tanpa hak?
- c. Bagaimana analisis putusan atas penguasaan tanah hak guna usaha milik PTPN II tanpa hak berdasarkan putusan nomor 147/Pid.sus/2024/PN.Bnj?

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan pelaku dalam menguasai tanah tanpa hak terhadap tanah hak guna usaha pada PTPN II.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menguasai tanah tanpa hak.
- c. Untuk mengetahui putusan terhadap pelaku atas perbuatan penguasaan tanah hak guna usaha milik PTPN II tanpa hak berdasarkan putusan nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj.

## **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian diuraikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu secara teoritis bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan secara praktis bermanfaat bagi kepentingan Pembangunan negara dan masyarakat.<sup>18</sup> Berikut diuraikan lebih lanjut berkaitan dengan manfaat secara teoritis maupun praktis:

- a. Secara Teoritis, manfaat dari segi teoritis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana mengenai tanggungjawab pidana terhadap pelaku penguasaan tanah tanpa hak.
- b. Secara Praktis, manfaat segi praktisnya diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, serta pihak-pihak kepentingan negara dan para akademisi dalam memahami pertanggungjawaban

---

<sup>18</sup>Faisal, dkk. 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, (Medan: CV. Pustaka Prima), hlm. 5.

pidana terhadap pelaku penguasaan tanah tanpa hak. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat dan akademik tentang pentingnya mendafirkan tanahnya dan tidak semena-mena untuk menduduki tanah yang bukan kepemilikannya.

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat mengenai “PertanggungJawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak” maka definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. PertanggungJawaban Pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebaagai *responsibility*, atau *crimninal liability*.
2. Pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua bagian inti (*bestanddelen*) yang terdapat dalam permusan delik. Menurut Pasal 55 KUHP, *pleger* adalah orang yang melakukan perbuatannya bersama-sama dengan orang lain, dia tidak melakukanna seorang diri. Perbuatannya dilakukan bersama

orang lain tetapi pelaku merupakan orang yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana yang terjadi.<sup>19</sup>

3. Penguasaan Tanpa Hak dalam pidana yaitu seseorang mengambil, memakai atau menguasai suatu barang (seperti tanah atau rumah) tanpa izin dari pemilik atau pihak yang berwenang. Yang dimana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana, seperti kurungan ataupun denda.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan dan permasalahan terkait dengan tanah bukan merupakan hal yang baru lagi, maka dari itu penulis menyakinkan telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui penelusuran lewat internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis yang berjudul “Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Penguasaan Tanah Tanpa Hak Milik PTPN II (Analisis Putusan Nomor:147/Pid.Sus/2024/PN.BNj)”. Oleh karena itu, berdasarkan dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh

---

<sup>19</sup> Faisal Riza, Erwin Asmandi. 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, (Medan: UMSU Press), hlm. 127.

penulis sebelumnya, terdapat ada tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Adinda Soraya Ramadania, 02011182126053, Mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2025, yang berjudul “Penyerobotan Hak Atas Tanah (*Stellionaat*) Oleh Anggota Militer (Studi Putusan Nomor 03-K/PMT-II/AD/I/2020). Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji melalui data-data dan undang-undang, putusan majelis hakim, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli.
2. Skripsi Safitri, NIM. 0205171185, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Pidana (JINAYAH), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2022, yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tujuan mengklasifikasikan serta menelaah bentuk kajian terdahulu agar lebih mudah dipahami oleh banyak kalangan dan lebih memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat memahaminya.

3. Skripsi Sulasdi, B111,15 157, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2022, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dengan Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan Nomor:143/Pid/2017/PT.Mks). Skripsi ini menggunakan metode normatif dengan cara menganalisis atau mengkaji norma-norma pada hukum (ketentuan-ketentuan atau aturan yang berlaku dalam masyarakat) serta cara penerapan dalam suatu peristiwa yang terjadi.

Secara pembahasan, terhadap ketiga penelitian di atas terdapat perbedaan dengan judul penulis saat ini. Dalam kajian mengenai topik pembahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi yang mengarah kepada cara melakukan, pertanggungjawaban serta pengaturan hukum kepada pelaku terkait dengan judul penulis yaitu Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penguasaan Tanah Tanpa Hak Milik PTPN II (Analisis Putusan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj)

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membahas mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>20</sup> Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena membantu dalam

---

<sup>20</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta: Kencana), hlm. 2.

memastikan bahwa kegiatan ilmiah dilakukan dengan cara yang terstruktur dan sistematis. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan (yuridis normatif). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>21</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, penelitian deskriptif analisis adalah apabila data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan namun harus dianalisis guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, berfikir sampao kepada akar masalah.<sup>22</sup> Dan penulis dapat memaparkan serta mendeksripsikan hasil penelitian tentang keadaan atau peristiwa hukum kepada masyarakat.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yang dalam hal ini berdasarkan dengan KUHP, dan Peraturan Perundang-Undangn serta hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis saat ini.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, (Medan: UMSU Press), hlm. 126.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian, ini terdiri:

- a. Data Kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat pada QS. Al- Baqarah Ayat 188.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal hukum, hasil penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>24</sup> Seperti; Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya. Dalam hal ini diantaranya berupa: UUD 1945, KUHPidana, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Dasar Agraria, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer seperti: jurnal hukum, buku-buku referensi, dan skripsi hukum.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 106.

<sup>24</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 136.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder seperti: kamus dan sebagainya.<sup>25</sup>

### **5. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan dengan cara *offline* maupun *online*.

- a. *Offline*, yaitu dengan langsung mendatangi perpustakaan baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar kampus atau toko-toko buku agar mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu dengan mencari melalui media internet untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **6. Analisis Data**

Penulis menggunakan penelitian dengan yuridis normatif atau hukum normatif, maka data yang digunakan tersebut dianalisis dengan kualitatif yang didapat dari alat pengumpul data studi kepustakaan (*library research*) serta dengan cara pendekatan perundang-undangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan menganalisis secara kualitatif.

---

<sup>25</sup> Ramlan, dkk, *Op.cit.*, hlm. 135

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa Inggris juga disebut sebagai *Responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>26</sup>

Istilah asing dari pertanggungjawaban pidana disebut dengan *toekenbaardheid* dan di dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan, apakah seseorang terdakwa maupun tersangka dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana atau tidak. Pelaku agar dapat dipidana, maka perbuatan yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat

---

<sup>26</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 16

melawan hukum dari perbuatannya. Menurut sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, untuk dapat pidananya seseorang tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga orang tersebut harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut juga melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan adanya kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapus kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya.<sup>28</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act*

---

<sup>27</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press), hlm. 124

<sup>28</sup> I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana), hlm. 145

*does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat.tercela (*mens rea*).<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipemuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif berhubungan dengan perbuatan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.<sup>30</sup>

Sementara itu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 pada Buku Kesatu Bab II terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada Pasal 36

---

<sup>29</sup> Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 156

<sup>30</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana), hlm. 14.

- 1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Dan pada Pasal 37 berbunyi: Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. Dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

## **B. Penguasaan Tanah Tanpa Hak**

Hak atas tanah merupakan hak yang memberikan kuasa kepada individu yang memiliki hak untuk memanfaatkan atau memperoleh keuntungan dari tanah tersebut. Hak atas tanah berbeda dengan hak penggunaan atas tanah. Dasar ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.<sup>31</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan tindak pidana dimana seseorang yang telah menguasai sebidang tanah tanpa memiliki bukti atas kepemilikan hak atas tanah yang sah dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya. Tindakan penguasaan tanah tanpa hak merupakan perbuatan yang melawan hukum. Salah satu faktor penyebab terjadinya penguasaan tanpa hak ini dikarenakan ketidakhuan dari pemilik tanah (yang sebenarnya).<sup>32</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak menjadi salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>33</sup> Penguasaan tanah tanpa hak dilakukan oleh seorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan hasil atau manfaat tanah tersebut karena tanah merupakan benda yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis, nilai budaya serta spiritual tertentu.<sup>34</sup>

Menurut Satijpto Rahardjo:” Penguasaan melibatkan dua unsur, yaitu unsur factual dan sikap batin. Unsur factual berarti ada

---

<sup>31</sup> Yazid Fadhil, 2020, *Pengantar Hukum Agraria*, (Medan: Penerbit Undhar Press), hlm .45.

<sup>32</sup> Kelvin Alfarisi Alkap. 2022. “PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KOTA JAMBI”. Dalam *Jurnal of Civil and Buisness Law*, Vol. 3, No. 2, hlm. 290-291

<sup>33</sup> Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung), hlm. 70

<sup>34</sup> Erna Sri Wibawanti & R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta), hlm. 1

hubungan nyata antara seseorang dengan (tanah) yang berada dalam kekuasaannya, sehingga pada saat itu orang tersebut tidak memerlukan legitimasi lain selain kenyataan bahwa barang tersebut ada di tangannya. Sementara itu, sikap batin mengacu pada niat untuk menguasai atau memanfaatkan barang tersebut.<sup>35</sup>

### C. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan suatu hak atas yang memberikan kewenangan untuk melakukan usaha pada tanah yang berada dalam penguasaan langsung oleh negara.<sup>36</sup> Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tujuan pemberian hak ini adalah untuk usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Jangka waktu berlakunya HGU ditetapkan secara khusus dalam Pasal 29 UUPA.

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan suatu hak atas yang memberikan kewenangan untuk melakukan usaha pada tanah yang berada dalam penguasaan langsung oleh negara. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), tujuan pemberian hak ini adalah untuk usaha di bidang pertanian, perikanan, atau peternakan. Ruang lingkup usaha

---

<sup>35</sup> Merlin Christina Dalpin Putri, dkk. 2025. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH MILIKI ORANG LAIN". Dalam *Jurnal DIMENSI HUKUM*, Vol. 1, No. 11, hlm. 70

<sup>36</sup> Farida Patittingi, dkk. 2022. "Konsistensi Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja". Dalam *Jurnal Pleno Jure*, Vol. 11, No. 2, hlm. 88

ini kemudian diperluas melalui Peraturan Nomor 40 Tahun 1996 dengan memasukkan bidang perkebunan. Jangka waktu berlakunya HGU ditetapkan secara khusus dalam Pasal 29 UUPA.

Dasar hukum pengaturan Hak Guna Usaha berakar pada Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA yang menempatkannya sebagai salah hak atas tanah dalam hukum agrarian nasional. Pengaturan lebih spesifik mengenai HGU dijabarkan dalam Pasal 28 hingga Pasal 34 UUPA. Selanjutnya, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih lanjut dan operasional mengenai HGU diatur melalui peraturan perundang-undangan turunan, yaitu Peraturan Pemerintah 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Dalam PP tersebut, materi pokok pengaturan Hak Guna Usaha dirinci secara komprehensif pada Pasal 2 hingga Pasal 18.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UUPA *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, luas tanah Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan dengan Batasan tertentu. Untuk perseorangan, luas minimum tanah HGU adalah 5 (lima) hektar dengan luas maksimum 25 (dua puluh lima) hektar, sedangkan luas maksimumnya ditetapkan secara khusus oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, 2016, (Malang: Setara Press), hlm.83-84

Mengenai subjek hukum yang dapat memegang HGU, Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996 menetapkan bahwa yang berhak memperoleh hak ini adalah: a. Warga Negara Indonesia; dan b. Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.

Sebagai hak atas tanah yang bersifat waktu, jangka waktu HGU diatur secara rinci. Pasal 29 UUPA menetapkan jangka waktu awal HGU adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Untuk jenis Perusahaan tertentu yang memerlukan waktu investasi lebih lama, jangka waktu awal dapat diberikan hingga 35 (tiga puluh lima) tahun. Hak ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun. Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 8 PP No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa jangka waktu HGU untuk pertama kali paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, dan selanjutnya dapat diperbarui (diberikan pembaharuan) untuk jangka waktu paling lama 35 tahun.

Prosedur untuk perpanjangan atau pembaharuan HGU wajib diajukan secara tertulis paling lambat 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak tersebut. Setelah disetujui, perpanjangan atau pembaharuan hak tersebut wajib dicatat dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan HGU hanya dapat dikabulkan

apabila memenuhi persyaratan substantif yang diatur dan tertulis Pasal 9 ayat (1) PP No. 40 Tahun 1996):

- a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan kesadaran, sifat, dan tujuan pemberian hak tersebut.
- b. Syarat-syarat pemberian hak telah dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai subjek hukum untuk memiliki HGU.
- d. Diajukan selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut berakhir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUPA, status Hak Guna Usaha (HGU) dapat hapus dan berakhir karena beberapa sebab hukum. Secara limitatif, sebab-sebab penghapusan HGU tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berakhirnya Jangka Waktu. HGU hapus secara otomatis apabila jangka waktu berlakunya hak tersebut telah berakhir.
2. Penghentian Secara Administratif. HGU dapat dihentikan sebelum waktunya oleh otoritas yang berwenang akibat adanya pelanggaran dimana syarat-syarat pemberian hak tidak lagi dipenuhi oleh pemegang hak.
3. Pelepasan Hak Secara Sukarela. Hak dapat dihapus jika dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum

jangka waktunya berakhir melalui pernyataan atau tindakan hukum yang sah.

4. Pencabutan untuk Kepentingan Umum. HGU dapat dicabut oleh Pemerintah untuk kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi yang layak sesuai ketentuan perundang-undangan.
5. Penelantaran Tanah. HGU hapus jika pemegang hak menelantarkan tanahnya, yaitu tidak mengusahakan atau memanfaatkannya sesuai dengan tujuan pemberian hak.
6. Kemusnahan Tanah. Hak hapus karena objeknya musnah, misalnya akibat bencana alam yang permanen (seperti tanah tenggelam akibat abrasi atau naiknya permukaan laut) sehingga tidak dapat lagi diusahakan.

Tidak terpenuhinya syarat subjek hukum. Merujuk pada Pasal 30 ayat (2) UUPA, HGU juga hapus jika pemegang haknya tidak lagi memenuhi syarat sebagai subjek hukum HGU, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1). Hal ini terjadi, misalnya, jika seorang pemegang HGU perseorangan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau jika sebuah badan hukum asing yang sebelumnya diizinkan, izinya dicabut.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Fatma Afifah, 2025, "Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.3, No. 2, September, hlm. 120-123.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penguasaan Tanah Tanpa Hak Yang Dilakukan Pelaku Terhadap Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II**

Penguasaan tanah tanpa hak dimaksudkan kepada perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain dengan melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu perbuatan tersebut dapat dituntut secara pidana.<sup>39</sup>

Konflik yang terjadi terhadap pertanahan karena adanya kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan perbuatan tindakan pidana di bidang pertanahan. Terpenuhinya unsur-unsur pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki.

Umunya tindak pidana penguasaan tanah terjadi karena disebabkan hal-hal berikut:

1. Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Yang dimana pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya kemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan

---

<sup>39</sup> P.A.F. Lamintang Theo, 2011, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 174.

pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Terjadinya penguasaan tanah selain karena tidak pedulian pemilik tanah terhadap asetnya, juga dapat terjadi karena kurangnya ketidakpedulian terhadap aset tanah miliknya.

2. Terjadinya penguasaan tanah juga dapat dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orangtua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain.
3. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap.
4. Penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.<sup>40</sup>

Unsur “tanpa izin” menunjukkan tidak adanya persetujuan formal yang sah secara hukum dari pihak pemilik, sedangkan “penguasaan” tidak terbatas hanya pada kepemilikan tetapi juga mencakup kontrol atau

---

<sup>40</sup> Jaminuddin Marbun, dkk, 2021, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana” Dalam *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 2, hlm. 233-234.

pengelolaan fisik atas tanah, dan “yang berhak” mencakup pemegang hak milik, hak guna usaha, hak pakai, atau hak lainnya yang diakui oleh sistem hukum agraria di Indonesia.<sup>41</sup>

Faktor lainnya yang mendorong terjadinya penguasaan tanah adalah adanya kebutuhan yang tinggi terhadap kepemilikan tanah, baik untuk tujuan pertanian, pembangunan perumahan, maupun untuk kepentingan komersial lainnya. Tanah menjadi salah satu sumber daya yang sangat bernilai di banyak negara, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah sering sekali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menguasai tanah tanpa mengikuti hukum yang benar.

Penguasaan tanah tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga bisa melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menguasai tanah milik orang lain. Atas perbuatan ini sering kali menjadi sumber perselisihan yang berkepanjangan antara pihak yang mengklaim tanah tersebut dan pemilik sahnya, yang dapat mempengaruhi ketertiban sosial dan menambah beban hukum bagi sistem peradilan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Nikson Silitonga, dkk, 2021. “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”, Dalam *Jurnal Retentum*, Vol. 3, No. 1, hlm. 10-12.

<sup>42</sup> Aldy Pratama Putra, Tajul Arifin, 2025. “Terungkapnya Perampasan Tanah: Realistis Pahit Perampasan Tanah Melalui Sudut Pandang Hukum Positif dan Hadits”, Dalam *Jurnal Of Literature Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 204-205.

Tanah Hak Guna Usaha (HGU) adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada perorangan atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan tanah negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 25 hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang hingga 60 tahun. Hak Guna Usaha umumnya diberikan untuk keperluan usaha yang mendukung perekonomian nasional, seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan. Hak Guna Usaha diberikan oleh negara kepada perusahaan atau badan hukum untuk memanfaatkan tanah negara dalam jangka waktu tertentu.

Ketentuan tentang Hak Guna Usaha (HGU) dapat dijumpai dalam Pasal 28 sampai 34 UUPA, Pengertian HGU berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan milik sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. HGU pada dasarnya termasuk hak atas tanah yang bukan bersumber dari hukum adat, melainkan atas tanah baru yang diadakan untuk memenuhi keperluan masyarakat modern, oleh karenanya hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu yang lama.<sup>43</sup>

Berdasarkan Pasal 28 UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 28 ayat (1), (2), (3) UUPA menerangkan bahwa Hak

---

<sup>43</sup> Rahmat Ramadhani, 2024, *Buku Ajar HUKUM PERTANAHAN*, (Medan: UMSU PRESS), hlm. 57.

Guna Usaha (HGU) diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, sifat dan ciri Hak Guna Usaha:

- a. Hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
- b. Dapat beralih dan dialihkan.
- c. Jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
- d. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara.

Subjek Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Adapun sebab-sebab hapusnya Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 34 UUPA adalah:

- a. Jangka waktu berakhir.
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.

- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanah ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah.
- g. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jika waktu 1 (satu) tahun wajib melapskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Hapusnya Hak Guna Usaha juga diatur didalam Pasal 31 PP No. 18 Tahun 2021, yaitu karena:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
- b. Dibatalkan haknya oleh menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
  - 1) Tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang HGU;
  - 2) Cacat administrasi; atau;
  - 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

- c. Diubah haknya menjadi hak atas tanah lain;
- d. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- e. Dilepaskan untuk kepentingan umum;
- f. Dicabut berdasarkan undang-undang;
- g. Ditetapkan sebagai tanah terlantar;
- h. Ditetapkan sebagai tanah musnah;
- i. Berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah, untuk HGU di atas tanah Hak Pengelolaan; atau
- j. Pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Luas Tanah Hak Guna Usaha, menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah:

- a. Untuk perseorangan minimal 5 Hektare (Ha) dan maksimal 25 Hektare (Ha).
- b. Untuk badan hukum luas minimal 5 Hektare (Ha) dan luas maksimal 25 Hektare (Ha) atau lebih

Larangan-larangan bagi pemegang HGU berdasarkan ketentuan Pasal 28 PP No. Tahun 2021, adalah;

- a. Menyerahkan pemanfaatan tanah HGU kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
- b. Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
- c. Membuka dan/atau mengelolah lahan dan cara membakar;
- d. Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
- e. Menelantarkan tanahnya;
- f. Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal HGU terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Hak-hak pemegang HGU berdasarkan Pasal 29 PP No. 18 Tahun 2021 adalah sebagai berikut;

- a. Menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya;

- b. Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau;
- c. Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika masa berlaku Hak Guna Usaha berakhir atau tanah tersebut tidak lagi dimanfaatkan oleh pemegang Hak Guna Usaha, status penguasaan tanah tersebut terkadang menjadi isu yang kompleks dan berdampak besar bagi masyarakat sekitar.<sup>44</sup>

Terhadap Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya kembali menjadi berstatus tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021 dan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara bekas HGU maka penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas

---

<sup>44</sup> Ayu Rianti, Arief Rahman, 2025. "Status Hak Penguasaan Tanah Bekas HGU Oleh Masyarakat Lokal (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)", Dalam *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, No. 2, hlm. 282.

pemegang hak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (3) PP No. 18 Tahun 2021, yaitu:

- a. Tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
- b. Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak
- d. Tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.
- e. Tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum.
- f. Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. Keadaan tanah dan masyarakat sekitar.

Bahwa pada awalnya pihak PTPN II Kebun Sei Semayang memiliki lahan perkebunan dengan dasar alas hak tanah yang dimiliki oleh PTPN II Kebun Sei Semayang dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2028, yang berarti tanah yang dimiliki oleh PTPN II masih berstatus tanah Hak Guna Usaha.

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupu yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk tata ruang di atas dan di dalam tubuh bumi (Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan).

Perkebunan adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai usaha tertentu. Penyerobotan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak milik PT. Perkebunan Nusantara II (PTPN II) yang di atasnya terdapat tanaman tebu, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh PTPN II yang legal berdasarkan perundang-undangan, selain itu Hak Guna Usaha (HGU) memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat.

Sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Mengenai jenis konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penyerobotan

berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot. Menyerobot dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai;

- 1) Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
- 2) Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam;
- 3) Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya);
- 4) Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Menguasai dan menduduki Hak Guna Usaha/ tanah/ halaman/ kebun/ tempat usaha yang legal apalagi Hak Guna Usaha milik flat merah secara tanpa hak melawan hukum itu semua adalah perbuatan pidana, hal tersebut sesuai dengan KUHPidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107 “huruf a dan huruf d dinyatakan dengan jelas, bahwa “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan memaan dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, -(empat

milyar)”.<sup>45</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa seripikat, bukti hak tertulis non sertipikat dan/ atau pengkuan/ keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya.<sup>46</sup>

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan

---

<sup>45</sup> Junaedi, 2024, “Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak dan Melawan Hukum di Sektor Perkebunan”. Dalam *Jurnal Penelitian Multiidisiplin*, Vol. 2, No. 4, hlm. 486-487.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 493.

data yuridis, misalnya memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, yang bertanggungjawab atau mereka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemalsuan dokumen pendaftaran hak atas tanah adalah mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan atau pemohon pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang menggunakan dokumen palsu.<sup>47</sup>

Pemalsuan surat juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 391 BAB XIII (13) dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

- 1) Setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau dipidana dengan denda paling banyak kategori VI.
- 2) Setiap orang yang menggunakan surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika

---

<sup>47</sup> Jufri Natsir, dkk. 2021, *PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA*, (Gowa: CV. Berkah Utami), hlm. 3.

penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

Pada Pasal 392 berbunyi:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap orang yang melakukan pemalsuan surat terhadap:
  - a. Akta autentik;
  - b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
  - c. Saham, surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau persekutuan;
  - d. Talon, tanda bukti deviden atau tanda bukti bunga salah satu surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut;
  - e. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
  - f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau

g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipaksa, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Menurut Munir Fuady, penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut, dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau untuk membuat seseorang atau benda tetap berada di atas tanah tersebut. Kurnia Warman dan Syofiarti, dalam jurnalnya, menjelaskan bahwa penyerobotan tanah merupakan tindakan melawan hukum yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain, yang diwujudkan dalam bentuk penguasaan atau pendudukan tanah milik orang lain secara tidak sah.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan ataupun penguasaan tanah merupakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenangnya atau dengan tidak mengindahkan

hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.<sup>48</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menguasai Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak**

Perbuatan yang dapat dihukum adalah perbuatan yang menurut kacamata penegak hukum disebutkan telah memenuhi unsur pidana, atau perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Menurut pandangan penulis suatu perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana, dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu terdapat subjek, unsur kesalahan, dilanjutkan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terjadi dalam kurun waktu, tempat, dan keadaan tertentu.<sup>49</sup>

Hukum pidana pertanahan, adalah suatu perbuatan yang melawan

---

<sup>48</sup> Revaldo, dkk. 2025. "Analisis Yuridis terhadap Tindakan Perluasan Lahan diluar Hak Guna Usaha Oleh Korporasi (Studi Kasus di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat)". Dalam *Jurnal Consensus Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 178.

<sup>49</sup> Yagus Suyadi, 2023, *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangun Kepentingan Umum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 130

hukum dan/atau kejahatan terhadap macam-macam hak atas tanah sebagaimana diatur oleh UUPA yang mengakibatkan munculnya kasus pertanahan baik sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Hukum pidana pertanahan erat kaitannya tentang kejahatan terhadap tanah sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>50</sup>

Pompe menyatakan bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali terdapat suatu kelakuan yang melawan hukum dan adanya kesalahan yang dapat dicela. Teori ini diformulasikan sebagai asas *Geen Starf Zonder Schuld*. Asas ini menjadi dasar teori pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. Ketika kita berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, berbicara tentang orang-orang yang melakukan kegiatan kriminal. Jika seorang melakukan suatu tindak pidana, tidak jelas apakah ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga ia tidak serta merta harus dipidana. Di pihak lain, seseorang yang dihukum karena suatu kejahatan pasti melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawabkan.<sup>51</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang tersangka ataupun terdakwa dipertanggungjawabkan

---

<sup>50</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.cit.*, hlm. 7.

<sup>51</sup> Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 154.

atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum.<sup>52</sup>

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur atau elemen kesalahan karenanya semestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Oleh karena itu, umumnya orang-orang adalah normal batinnya dan mampu bertanggungjawab, maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.<sup>53</sup>

Pada putusan yang berkaitan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

---

<sup>52</sup> Afridus Darto, dkk, 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana". Dalam *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, hlm. 259-260.

<sup>53</sup> Fahmi Tanjung, 2019, *Kontruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban : Analisa melalui Pendekatan Teori-teori Korporasi*, (Surabaya: Media Sahabat Cendika), hlm. 83.

Pada putusan, perbuatan terdakwa yang merugikan orang lain yaitu PT. Perkebunan Nusantara II; terdakwa sudah pernah dipidana yang berarti terdakwa tersebut merupakan seorang recidivis atau dalam bahasa Indonesia yang berarti pengulangan. Residivis merupakan salah satu dasar pemberatan pidana.

Pengulangan yang merupakan dasar pemberat pidana sebagaimana dalam KUHP, merupakan pengulangan khusus. Dalam arti pemberatan pidana dari suatu pengulangan tidak berlaku pada semua pengulangan tindak pidana melainkan hanya pengulangan tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tidak semua pengulangan merupakan dasar pemberatan pidana. Oleh sebab itu, pengulangan dalam KUHP disebut sebagai pengulangan khusus.

Dasar filosofis pemberatan pidana pada pengulangan terletak pada 3 (tiga) faktor, yaitu:<sup>54</sup>

- a. Lebih dari satu kali melakukan tindak pidana
- b. Telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat atas tindak pidana pertama
- c. Pidana telah dijalankan pada bersangkutan.

---

<sup>54</sup> Titin Nurfatlah, dkk, 2024, "KONSEP RESIDIVE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN", Dalam *Jurnal Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 94-95.

Pengulangan tindak pidana juga diatur dalam KUHP Pasal 23 tentang pengulangan yang berbunyi;

- 1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika setiap orang:
  - a. Melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
  - b. Pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluwarsa.
- 2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana pokok yang diancam dengan pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau dipidana denda paling sedikit kategori III.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk itu pemidanaan masih perlu adanya syarat yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu

mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disini berlaku apa yang disebut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan terdiri atas beberapa unsur:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuldvaardigheid* atau *zurechnungsvermogen*). Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana. Kemampuan bertanggungjawab biasanya dikaitkan dengan keadaan jiwa pelaku tindak pidana, yaitu bahwa pelaku dalam keadaan sehat jiwanya atau tidak pada saat melakukan tindak pidana;
- 2) Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan. Mengenai kesengajaan (*dolus/opzet*), KUHP tidak memberikan pengertian. Namun pengertian kesengajaan dapat di ketahui dari MvT (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar. Menurut Teguh Prasetyo berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yakni:
- a. Dasar pemaaf (*schulduits luitings gronden*), yang bersifat subjektif dan melekat dari orangnya, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat.
  - b. Dasar pembenar (*rechts vaarding ings gronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapus kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Triadi, 2025, "PERKEMBANGAN KESALAHAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA FORMIL" Dalam *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 7, No. 1, hlm. 112.

Perbuatan penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
- b. Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
- c. Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
- d. Seseorang melakukan perusakan terhadap milik orang lain yang sah.
- e. Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, dalam peraturan ini pasal yang menguraikan hukuman terhadap pidana penyerbotan tanah terdapat didalam Pasal 2 dan Pasal 6. Kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 2 berbunyi:

Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah. Unsur pada Pasal 2 ini adalah:

- a. Memakai tanah tanpa izin
- b. Tanpa izin yang berhak

2. Pasal 6 berbunyi:

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000- (lima ribu rupiah);

- 1) Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
- 2) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- 3) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk

melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;

- 4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan sampai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.<sup>56</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.<sup>57</sup>

Terdapat beberapa macam-macam pertanggungjawaban pidana antara lain:

- a. Kejahatan: Adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kejahatan dapat dibagi

---

<sup>56</sup> Junaedi, *Op.Cit.*, hlm. 498.

<sup>57</sup> Lulu Salsabila, Alfian Azhari, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana". Dalam *Jurnal Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol. 1, No. 01, hlm. 2

menjadi benda adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik, seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penculikan. Sementara itu, kejahatan tidak benda adalah tindakan yang melibatkan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

- b. Pelanggaran: Adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, namun tidak seberat kejahatan. Pelanggaran dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran benda dan pelanggaran tidak benda. Pelanggaran benda adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekerasan atau kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penganiayaan. Sementara itu, pelanggaran tidak benda adalah tindakan yang melibatkan penipuan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Pelanggaran administrasi: Adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang melanggar peraturan atau aturan yang berlaku. Pelanggaran administrasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran administrasi sederhana dan pelanggaran administrasi kompleks. Pelanggaran administrasi sederhana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang tidak memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pelanggaran administrasi kompleks adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang melanggar peraturan atau aturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>58</sup>

Pertanggungjawaban pidana juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 36 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan pada Pasal 36 KUHP Baru dinyatakan bahwa Pasal 36 ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan, pada Pasal 36 ayat (2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 4

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.<sup>59</sup>

Kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Kalimat tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP Baru yaitu setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan. Kata sengaja dan kealpaan merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Hanya orang memiliki kesalahan dalam bentuk-bentuknya demikian baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan.<sup>60</sup>

Selain diatur didalam KUHP baru, terkait dengan penguasaan tanah tanpa hak juga diatur pada KUHP lama pada pasal 385 KUHP yaitu mengatur perbuatan menjual, menyewakan, atau menukar tanah yang bukan miliknya, atau menggadaikan tanah seolah-olah miliknya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun, dan juga pada pasal 167 KUHP yang mengatur perbuatan masuk ke dalam perkarangan rumah

---

<sup>59</sup> Kharisma Wulan Fadhila, 2024, “Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023”. Dalam *Jurnal Action Research Literate*, Vol. 8, No. 3, hlm. 651.

<sup>60</sup> Gunakaya, A. W. (2021), *Pidana “Perspektif Pembaruan Hukum Pidana dalam RKUHP”*, (Malang: Setara Press), hlm. 249.

atau pekarangan yang terikat langsung dengan rumah orang lain secara melawan hukum (tanpa izin) dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Dalam artian perbuatan yang melawan hukum tersebut tidak akan hapus dengan perbuatan lain semacam pemberian kompensasi atau lainnya, dengan syarat telah memenuhi semua persyaratan baku dalam hukum pidana yakni unsur subjektif berupa maksud, niat, dan tujuan serta unsur objektif berupa akibat dari perbuatan sehingga tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku.<sup>61</sup>

### **C. Analisis Putusan Atas Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Milik PTPN II Tanpa Hak Berdasarkan Putusan Nomor 147/Pid.sus/2024/PN.Bnj**

Dalam perkara pidana, putusan hakim mencerminkan interpretasi terhadap fakta-fakta yang disajikan selama persidangan. Selama memeriksa sebuah perkara, hakim memerlukan pembuktian sebagai dasar pertimbangannya untuk membuat keputusan. Pembuktian adalah tahap penting dalam persidangan yang bertujuan memastikan kebenaran

---

<sup>61</sup> Nur Laila Yuflikhati, dkk, 2025. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024 Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg". Dalam *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humanioraa*, Vol. 5, No. 1, hlm. 14.

dari peristiwa atau fakta yang diajukan, agar hakim dapat mengeluarkan putusan yang adil dan benar. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum terbukti peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, sehingga hubungan antar pihak yang terkait dapat terlihat jelas.<sup>62</sup>

Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika terdapat minimal dua alat bukti yang sah, yang menyakinkan Pasal 235 ayat (1) KUHP UU Nomor 20 Tahun 2025 menegaskan bahwa hakim harus memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukan perbuatan tersebut. Alat bukti yang sah termasuk:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Keterangan terdakwa;
- e. Barang bukti;
- f. Bukti elektronik;
- g. Pengamatan hakim; dan

---

<sup>62</sup> Umi Humairoh, dkk, 2024. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.sus/2016/PN.Kag)". Dalam *Jurnal DINAMIKA*, Vol. 30, No. 2, hlm. 10057.

h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas setiap penetapan dan putusan yang dibuat. Penetapan dan putusan harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Suatu putusan pengadilan didasarkan dengan pertimbangan hakim yang menjadi pijakan dalam menentukan sanksi yang akan dikenakan kepada terdakwa. Pertimbangan ini disusun secara singkat mengenai fakta-fakta dan keadilan, serta bukti-bukti yang diperoleh dari proses pengadilan yang menjadi dasar bagi penetapan kesalahan terdakwa.<sup>63</sup>

Putusan hakim merupakan titik puncak dalam suatu perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek selain segi yuridis, sehingga putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan putusan hakim memiliki sedikit mungkin risiko untuk dibatalkan karena kekurangan pertimbangan hukum. Memberikan hukuman bukanlah hal yang mudah

---

<sup>63</sup> Umi Humairoh, *Op.cit* dkk, hlm. 10556

bagi seorang hakim, seperti yang dipresepsikan orang.<sup>64</sup>

Sebagaimana dikemukakan MacKenzie, terdapat beberapa teori yang membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pidana, antara lain teori keseimbangan dan teori *ratio decidendi*. Berdasarkan teori keseimbangan, dalam memutus perkara hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur yang menjadi syarat pemenuhan peraturan perundang-undangan serta kepentingan para pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Sementara menurut teori *ratio decidendi*, hakim harus mempertimbangkan filsafat yang mendasar terkait peraturan perundang-undangan yang relevan serta motivasi pada diri hakim untuk melakukan penegakan hukum yang memberikan keadilan bagi para pihak.<sup>65</sup>

Hakim merupakan gerbang utama dan tempat terakhir dimana seseorang yang mencari keadilan dalam proses keadilan. Salah satu contoh kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk keadilan bagi para pencari keadilan.<sup>66</sup>

#### a. Fungsi dan Tugas Hakim

Secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) KUHAP

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 10058.

<sup>65</sup> Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, 2021. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika". Dalam *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, hlm. 349.

<sup>66</sup> Luis, 2021. "LEGALITAS *ULTRA PETITA* DALAM HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN". Dalam *Jurnal Hukum Adagima*, Vol. 4, No. 2, hlm. 1637.

disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat pengadilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadali. Dengan kata lain bahwa fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberinwewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan atau mengadali setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.

Dalam dunia peradilan, tugas dari seorang hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas seorang hakim dalam pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur secara jelas dalam pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Seorang hakim dilarang untuk menolak memeriksa suatu perkara (mengadili). Mengadili adalah serangkaian tindakan seorang hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di dalam persidangan pengadilan dalam hal dan menurut cara yang secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang

jelas. Oleh karena itu seorang hakim dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika menurut aturan hukumnya kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.

Hakim memiliki tugas utama untuk mengadili setiap perkara berdasarkan hukum dengan seadil-adilnya, tanpa membeda-bedakan seseorang atas dasar suku, agama, ras, golongan maupun jabatan. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik dan sempurna hendaknya bisa diuji dengan melalui 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), antara lain:

1. Benarkah putusanku ini?

Dalam acara pidana, putusan yang dijatuhkan oleh hakim haruslah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan putusan yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tidak.

2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?

Kejujuran yang dimaksud adalah seorang hakim mampu dan berani menyatakan bahwa putusan tersebut sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari berbagai pihak.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ini?

Adil bermaka bahwa hakim harus menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang berdasar pada prinsip bahwa setiap orang yang sama kedudukannya di hadapan hukum. Singkatnya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa harus memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun.

4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Bermanfaat disini berarti, putusan yang dijatuhkan oleh hakim nantinya dapat berdampak baik bagi seluruh pihak, termasuk terdakwa, masyarakat, dan pihak lainnya.<sup>67</sup>

Didalam menjatuhkan putusan yang tidak mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan pidana di luar dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada praktiknya penerapannya Hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum masyarakat. Putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berkewajiban memperhatikan landasam filosofis, sosiologis dan

---

<sup>67</sup> Mahesa Cakra Gusti, Ismansyah, 2025. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Studi Putusan No. 789/Pid.B/LH/2023/PN. Pdg". Dalam *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1, hlm. 41-42.

yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.<sup>68</sup>

Pada kasus ini seharusnya hakim dapat memutus lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, putusan pengadilan menjatuhkan pidana melebihi dari lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seorang hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi apa yang diminta yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman yang maksimum sebagaimana datur oleh undang-undang.<sup>69</sup>

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai *ultra petita*. Putusan *ultra petita* adalah suatu putusan atas dasar perkara yang diputus melebihi dari apa yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuhan suatu putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. Dalam hukum formil, *ultra petita* mengandung artian sebagai penjatuhan putusan atas suatu perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang diminta. *Ultra petita* berasal dari bahasa latin yaitu *ultra* yang bermakna sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *petita* yang bermakna permohonan.<sup>70</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diamati ketentuan Pasal 53

---

<sup>68</sup> Alvino Adianto Siahaan, dkk, *Op.cit.*, hlm. 942-943.

<sup>69</sup> Luis, *Op.Cit.*, hlm. 1641.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 1640.

ayat (2) tentang pedoman pemidanaan yang pada pokoknya mengatur apabila hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Seperti yang diatur didalam Pasal 53 tentang pedoman pemidanaan yang berbunyi:

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tidak memberikan penjelasan mengenai arti dari tindakan “mengerjakan”, “menggunakan”, “menduduki”, dan/atau “menguasai”, namun definisi-definisi untuk kata-kata tersebut dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk “mengerjakan” berarti melakukan, melaksanakan, menjalankan, atau berbuat sesuatu; “menggunakan” berarti “memakai”, melakukan, atau mengambil manfaat dari sesuatu; “menduduki” berarti merebut, menempati, mendiami, atau menguasai; dan “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan sesuatu.

Definisi “tidak sah” dalam konteks ini berkaitan dengan gagasan tindak pidana, dimana sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang

dapat dianggap sebagai pelanggaran, dengan kemungkinan tindakan tersebut dilarang, diperintahkan, atau diizinkan oleh hukum pidana dan berpotensi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, konsep “tidak sah” terkait dengan perilaku yang diatur oleh peraturan hukum sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum atau kehendak orang lain<sup>71</sup>

Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 55 tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003 atas nama PT. Perkebunan Nusantara II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan berlaku sampai dengan tanggal 18 Juni 2028. Sedangkan legalitas perizinan yang dimiliki adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor: 522.2 / 105.1 / BPPTSU / 2/ 1.3 / X / 2013, Tanggal 23 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tertanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Perkebunan Nusantara II dengan jenis tanamannya adalah tebu.

Oleh karena itu, areal yang diduki oleh Terdakwa atas nama Samsul Tarigan tersebut sudah masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan Nusantara II, Terdakwa atas nama Samsul Tarigan melakukan penanaman kelapa sawit di lahan seluas + 75 (tujuh puluh lima) hektar dan melakukan pembangunan usaha cafe (diskotik) dan

---

<sup>71</sup> Umi Humairoh, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 10059-10060.

pembuatan kolam ikan di lahan seluas 5 (lima) hektar. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Samsul Tarigan menduduki dan menguasai lahan tersebut, pihak PTPN II Kebun Sei Semayang mengalami kerugian Rp. 41.225.000.000,- (empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa yang menguasai tanah tanpa hak atau secara “tidak sah” yang menimbulkan kerugian terhadap pihak PTPN II, yang berarti atas kerugian tersebut menyebabkan kerugian bagi negara dikarenakan kerugian yang dialami PTPN II (PT. Perkebunan Nusantara) akibat penguasaan tanah tanpa hak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara atau kerugian keuangan negara didasarkan PTPN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana aset atau kekayaan PTPN merupakan bagian kekayaan negara yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penguasaan tanah PTPN oleh pihak lain tanpa hak (ilegal) menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dan aset PTPN.

Dikarenakan, pada putusan bahwa akibat yang ditimbulkan atas terjadinya penguasaan tanah tanpa hak perkebunan milik PTPN II Kebun Sei Semayang tersebut yaitu pihak PTPN II tidak bisa lagi melakukan penanaman tanaman tebu untuk menunjang pendapatan PTPN II yang

menyebabkan pihak PTPN II mengalami kerugian sejumlah Rp. 41.225.000.000.- (empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Oleh karena itu, menurut hemat penulis seharusnya terdakwa membayar kerugian yang telah dibuatnya kepada pihak PTPN II, karena tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya atau ketidak hati-hatinya.<sup>72</sup>

Pihak PTPN II selaku pemegang hak atas penguasaan tanah tersebut seharusnya juga mengajukan tuntutan dan juga meminta ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Dengan adanya prosedur pidana pihak PTPN II selaku korban tidak perlu melakukan gugatan ganti kerugian secara terpisah dan hal ini dikenal dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian jadi dalam waktu yang bersamaan gugatan ganti kerugian akan diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan putusan perkara pidananya, dengan demikian akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan.<sup>73</sup>

Dikarenakan hakim tidak akan mencantumkan ganti rugi dalam

---

<sup>72</sup> Parluhutan Sagala, dkk, 2024. "Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer". Dalam *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 4, hlm. 97.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

putusan dakwaan tunggal UU Perkebunan secara spontan. Korban harus aktif mengajukan permohonan (restitusi atau penggabungan perkara) sebelum tuntutan dibacakan, atau menggugat secara perdata setelah putusan pidana keluar.

Walaupun hakim tidak bisa mencantumkan ganti rugi dalam putusan dakwaan tunggal, namun dalam menjatuhkan suatu putusan hakim wajib memberikan pertimbangan yang terbagi kedalam dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.<sup>74</sup> Pertimbangan yuridis meliputi aspek-aspek hukum yang bersumber dari fakta-fakta persidangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya seperti keterangan para saksi.

Didalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum membawa 12 (duabelas) orang saksi untuk diperiksa dipersidangan yang telah disumpah dalam persidangan, dalam memberikan keterangan saksi yang dibawakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengatakan akibat dari penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa membuat pihak PTPN II mengalami kerugian sejumlah Rp41.225.000.000.- (empat puluh satu milyar dua ratus dua puluh dua lima juta rupiah) karena tidak bisa lagi melakukan penanaman tanaman tebu untuk menunjang pendapatan PTPN II, dan pihak terdakwa membawa 2 (dua) orang saksi.

Sementara itu, pertimbangan non-yuridis berkaitan dengan aspek di

---

<sup>74</sup> Mahesa Cakra Gusti, Ismansyah, *Op.cit.*, hlm. 42.

luar hukum formal, seperti akibat perbutannya. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menimbang dengan Pasal 55 huruf a Jo pasal 107 huruf a undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja secara tidak sah dilarang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan.

Didalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023, terkait dengan penyertaan diatur pada pasal 20. Setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika:

- a. Melakukan sendiri tindak pidana;
- b. Melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan tindak pidana; atau
- d. Menggerakan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Atas perbuatan terdakwa yang merugikan negara, dan juga diputuskan oleh hakim pasal 55 huruf a Jo pasal 107 a Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi,

Setiap orang secara tidak sah yang:

- a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan;
- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan;
- c. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan; atau
- d. Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Namun menurut hemat penulis seharusnya putusan akhir yang dijatuhkan kepada terdakwa bisa lebih dari 1 tahun 4 bulan dikarenakan terdakwa atas perbuatannya yang menyebabkan skala dampak atas menguasai tanah tanpa hak yang sangat

luas yaitu 80 hektare dan juga merugikan secara ekonomi terhadap pihak PTPN dengan skala besar yaitu menyebabkan kerugian sejumlah Rp.46.364.946.560,00.- (empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Selain dari skala dampak atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, intensitas perbuatan bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperingati dengan adanya surat somasi yang dilayangkan untuk dirinya. Dan juga atas perbuatannya dapat memicu menimbulkan konflik sosial seperti adanya gesekan antara ormas, masyarakat dengan aparat kepolisian dalam melakukan penertiban.

Oleh karena itu seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2,5 tahun – 3,5 tahun dengan kondisi status hukuman berat dengan alasan-alasan yang sudah dijelaskan seperti di atas dengan catatan tambahan terdakwa merupakan seorang recidive (pengulangan tindak pidana) dengan menambahkan pidana tambahan pembayaran ganti rugi atas perbuatan terdakwa karena telah merugikan pihak PTPN, Seperti diatur didalam pasal 64 pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana pokok;
- b. Pidana tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang

ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 66 mengatur tentang pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 huruf b terdiri atas:

- a. Pencabutan hak tertentu;
- b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti rugi;
- e. Pencabutan izin tertentu; dan
- f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Disisi lain, pihak dari korban juga mengalami kerugian sejumlah Rp46.364.946.560,00.- (empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah). Bahwa PTPN II melakukan audit terhadap kerugian yang dialami PTPN II dalam perkara ini berdasarkan surat Kapolda Sumut Nomor: T/360/III/RES.7.1/2024/Ditreskrimsus, Tanggal 15 Maret 2024 Perihal permintaan data hasil audit kerugian yang ditujukan kepada Direktur PT. Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I (d/h PTPN II).

Audit dilakukan oleh saksi Siti Maqdisa yang merupakan Staf Operasional Tanaman Tebu dan Tembakau pada bidang tanaman pada

PT. Perkebunan I (PTPN I) Regional I (d/h PTPN II) dan hasil perhitungan kerugian tersebut sebagaimana dalam laporan yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Tanaman dan Teknik Pengolahan atas nama Muhammad Irvan.

Bentuk pertimbangan menjadi dasar penting bagi hakim dalam menegakkan keadilan dan memastikan putusan yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain mempertimbangkan tersebut, hakim juga wajib mencantumkan hal-hal yang dapat memperberat atau meringankan hukuman dalam setiap putusan.<sup>75</sup> Pada Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN. Bnj, majelis hakim menguraikan beberapa kondisi yang dianggap pemberat dan faktor yang meringankan bagi terdakwa.

a) Keadaan yang memberatkan terdakwa:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Perkebunan Nusantara II.
- Terdakwa sudah pernah dipidana.

b) Keadaan yang memberatkan terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan.

---

<sup>75</sup> Mahesa Cakra Gusti, Ismansyah, *Op.cit.*, hlm. 44.

Didalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan tahap penting untuk menemukan kebenaran materil atas peristiwa hukum yang terjadi. Melalui pembuktian, hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. R. Subekti menyatakan bahwa pembuktian adalah merupakan usaha untuk menyakinkan kebenaran mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan kepada hakim baik dalam perkara pidana maupun perdata.<sup>76</sup>

Sedangkan Bambang Purnomo menegaskan bahwa pembuktian menurut hukum pada dasarnya untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi terang dalam hubungannya dalam perkara pidana. Sejalan dengan itu, Rahman Amin berpendapat bahwa pembuktian adalah dalam aspek hukum yaitu suatu kegiatan oleh pihak yang berperkara di persidangan dengan cara memberikan, menyatakan atau menunjukkan segala sesuatu yang merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga bukti tersebut dapat menjadi alat yang sah dihadapan sidang guna memberikan keyakinan pada hakim dalam mengadili perkara serta sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Mahesa Cakra Gusti, Ismansyah, *Op.cit.*, hlm. 47.

<sup>77</sup> Rahmat Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: Deepublish), hlm. 15-16.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan pelaku terhadap pelaku tanah hak guna usaha milik PTPN II: terjadinya penguasaan tanah milik PTPN II terjadi karena Ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang dimilikinya. Tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnya untuk memperoleh lahan untuk digarap. Konflik yang terjadi terhadap pertanahan karena adanya kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini dalam terjadinya konflik sehingga salah satu pihak atau keduanya atau lebih melakukan perbuatan tindakan pidana di bidang pertanahan. Terpenuhinya unsur-unsur pidana telah dilakukan, seperti menguasai, menyerobot dan atau menduduki.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penguasaan tanah tanpa hak didasarkan pada Teori Asas Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*):
  - a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit* atau *zurechnungsfahigkeit*).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dapat dipidana.

- b. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Kesengajaan (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*culpa/alpa*) merupakan unsur kedua dari kesalahan dimana keduanya merupakan hubungan batin antara pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

3. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.Bnj terhadap penguasaan tanah hak guna usaha milik PTPN II tanpa hak, majelis hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang merupakan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 (dua) tahun, dengan adanya alasan-alasan utama dalam melakukan perbuatan pidana yang merugikan negara atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari apa yang

dituntut oleh jaksa penuntut umum serta tanpa adanya hukuman untuk mengembalikan denda kerugian yang terjadi akibat perbuatan penguasaan tanah tanpa hak terhadap PTPN II komponen ganti kerugian (fisik & non fisik): selain tanah ganti rugi juga menghitung kerugian fisik seperti (bangunan, tanaman) dan non fisik (immaterial) seperti kerugian bisnis. Serta dengan adanya bukti yang dirampas dan dimusnahkan seperti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat hak guna usaha (HGU) no. 55 tanggal 19 Juni 2023 seluas 594,76 hektar atas nama PT. Perkebunan Nusantara II Perkebunan Timbang Langkat/Tunggurono

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari Kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Lebih ditingkatkan terhadap pengawasan dan penjagaan terkait dengan tanah yang berkaitan dengan milik PTPN agar tidak terulang terjadinya permasalahan hal yang serupa.
2. Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan penguasaan tanah tanpa hak dapat dilihat bukan hanya dari aspek pidananya saja, selain dari perbuatan pidana atas perbuatannya, maka juga dapat dilihat dari niat jahat (*mens rea*) dan juga akibat dari perbuatan yang merugikan orang lain atas penguasaan tanah tanpa hak yang

dilakukan oleh si pelaku.

3. Hakim seharusnya memutus perkara sesuai dengan alat bukti dan fakta-fakta yang ada di dalam perisdangan dan dapat memutus tanpa adanya tekanan dari pihak luar namun tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Agung Rusianto, 2016, *Tindak Pidana&Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erna Sri Wibawanti, R. Murijiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Fahmi Tanjung, 2019, *Kontruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban: Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi*, Surabaya: Media Sahabat Cendika
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Faisal Riza, Erwin Asmandi, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU PRESS.
- Gunakaya, A. W., 2021, *Pidana “Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Dalam RKUHP*, Malang: Setara Press.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Press.
- Hasanal Mulkam, 2022, *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*, Palembang: CV. Amanah.
- I Ketut Merthu, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Udaya.

Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Kencana.

Jufri Natsir, dkk, 2021, *PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA*, Gowa: CV. Berkah Utami.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.  
P.A.F Lamintang Theo, 2011, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rahmat Amin, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Yogyakarta: Deepublish.

Rahmat Ramadhani, 2024, *Buku Ajar HUKUM PERTANAHAN*, Medan: UMSU PRESS.

R. Bagus Wijayanto, 2021, *Data BPN Tentang Kegiatan Pertanahan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Ramlan, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum Dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan: UMSU PRESS.

Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana.

Sahnan, 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Andrisman, 2021, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.

Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Yagus Natsir, dkk, 2021, *Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

Abon, dkk. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris". Jurnal Komunitas Yustita. Vol. 5, No. 3, Februari 2025.

- Afifah, Fatma. "Konsep Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 3, No. 2, September 2025.
- Alkap, Kelvin Alafarisi. "PENGUASAAN TANAH TANPA HAK DI KOTA JAMBI". *Jurnal of Civil and Buisness Law*. Vol. 3, No. 2, Juni 2022.
- Dantes, dkk. "Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Dalam Jabatannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 9, No. 3, September 2021.
- Darto, Afridus, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurna Ilmu Hukum Wijaya Putra*. Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2024.
- Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023". *Jurnal Action Research Literate*. Vol. 8, No. 3, Maret 2024.
- Gusti, Cakra Mahesa, Ismansyah. "Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Tindak Pidana Perkebunan Tanpa Izin di Kawasan Hutan Studi Putusan No. 789/Pid.B/LH/2023/PN.Pdg". *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Vol. 3, No. 1, Juni 2025.
- Humairoh, Umi, dkk. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Berdasarkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 318/Pid.Sus/2016/PN.Kag)". *Jurnal Dinamika*. Vol. 30, No. 2, Oktober 2024.
- Junaedi. "Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak dan Melawan Hukum di Sektor Perkebunan". *Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol. 2, No. 4, Juli 2024.
- Luis. "LEGALITAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN". *Jurnal Hukum Adagima*. Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Ma' Arif, R S dan M. Roestamy. "Advokasi dan Penyeluhuan Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah HGU PTPN VIII Gunugn Mas Oleh Masyarakat Citeko dan Cisarua Selatan". *Jurnal Qardhul Haasan*. Vol. 7, No. 1, April 2021.
- Marbun, Jaminuddin. "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam

- Perspektif Hukum Pidana”. *Jurnal Rectum*. Vol. 3, No. 2, September 2021.
- Nurfatlah, Titin, dkk. “KONSEP RESIDIVE DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN”. *Jurnal Unizar Law Review*. Vol. 7, No. 1, Juni 2024.
- Patittingi, Farida, dkk. “Konsistensi Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja”. *Jurnal Pleno Jure*. Vol. 11, No. 2, Oktober 2022.
- Putra, Aldy Pratama, Tajul Arifin. “Terungkapnya Perampasan Tanah: Realistis Pahit Perampasan Tanah Melalui Sudut Pandang Hukum Positif dan Hadits”. *Jurnal Of Literature Review*. Vol. 1, No. 1, Juni 2025.
- Putong, Christina Melaini, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Terhadap Perbuatan Penyerobotan Hak Atas Tanah”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 15, No. 2, Februari 2025.
- Ramli, dkk, “Polemik Sengketa Hak Atas Tanah”. *Jurnal Litigasi Amsir*. Vol. 9, No. 2, Agustus 2021.
- Revaldo, dkk. “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Perluasan Lahan diluar Hak Guna Usaha Oleh Korporasi (Studi Kasus di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat)”. *Jurnal Consensus Ilmu Hukum*. Vol. 4, No. 2, November 2025.
- Rianti Ayu, Arief Rahman. “ Status Hak Penguasaan Tanah Bekas HGU Oleh Masyarakat Lokal (STUDI KASUS DI KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)”. *Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*. Vol. 1, No. 2, Mei 2025.
- R, Subekti, Tjitrosudibio, R. “Penanganan Perkara Menguasai Tanah Tanpa Izin”. *Jurnal Angewandte Chemie International Putri, Merlin Christina Dalpin*, dkk. “PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASAAN TANAH MILIK ORANG LAIN”. *Jurnal DIMENSI HUKUM*. Vol. 1, No. 11, Juni 2025. Edition. Vol. 6, No. 11, November 2019.
- Sagala, Parluhutan. dkk. “Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer”. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*. Vol. 3, No. 4, Desember 2024.

- Salsabila, Lulu, Alfia Azhari. "Pertanggungjawaban Pidana" *Jurnal Justitia: Jurnal of Justice, Law Studies, and Politic*. Vol. 1, No. 01, Januari 2025.
- Siahaan, Alvin Adianto, dkk. "Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakawaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkoba". *Locus Jurnal of Academic Liteature Review*. Vol. 2, No. 11, November 2023.
- Silitonga, Nikson, dkk. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Bidang Tanah Tanpa Izin yang Berhak atas Kuasanya di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara". *Jurnal Retentum*. Vol. 3, No. 1, Maret 2021.
- Triadi. "PERKEMBANGAN KESALAHAN KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA FORMIL". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*. Vol. 7, No. 1, Februari 2025.
- Wibowo, Ari, Ivan Agung Widiyasmoko. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 2, November 2021.
- Yuflikhati, Nur Laila, dkk. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024 Tmg & 113/Pid.Sus/2023/ PN Tmg". *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Vol. 5, No. 1, Januari 2025.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

#### **D. Internet**

Linggas yearbook, “The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 2023” Global Law, Politics, Ethics, Justice” <https://doi.org/10.1093/oso/9780197795392.001.0001>, Kamis, 20 November 2025 pukul 10.00 wib.

[http:// elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.Pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.Pdf), Sabtu 13 Desember 2025, pukul 17.52 wib.